



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**NOMOR : 11/PKS/SJ/2018
NOMOR : 150/UN47/KS/2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK
INFRASTRUKTUR**

Pada hari ini, Jum'at, tanggal enam, bulan Juli, tahun Dua Ribu Delapan Belas (06-07-2018) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ANITA FIRMANTI** : Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/TPA Tahun 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. SYAMSU QAMAR BADU** : Rektor Universitas Negeri Gorontalo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tanggal 10 September 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Jenderal Sudirman No.6, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Gorontalo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukan masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pendidikan Tinggi yang memiliki visi Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.

PARA PIHAK Sepakat membuat Kesepakatan Bersama dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); dan
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik Infrastruktur Permukiman.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik Infrastruktur meliputi bidang Cipta Karya, Bina Marga, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan, Bina Konstruksi, Sumber Daya Air.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah Menyinergikan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Perguruan Tinggi dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan meliputi bidang Cipta Karya, Bina Marga, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan, Bina Konstruksi, Sumber Daya Air;

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup dari Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Cipta Karya
 - b. Bina Marga
 - c. Penyediaan Perumahan
 - d. Pembiayaan Perumahan
 - e. Bina Konstruksi
 - f. Sumber Daya Air
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - c. Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 - d. Penataan Bangunan.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pembekalan teknis kepada dosen dan mahasiswa pelaksana kegiatan KKN Tematik; dan
 - b. Sosialisasi dan Diseminasi aturan, NSPK mengenai bidang jalan dan jembatan kepada dosen dan mahasiswa pelaksana kegiatan KKN Tematik.
- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kontribusi pendataan rumah tidak layak huni dan backlog;
 - b. Sosialisasi standar dan bantuan peningkatan rumah layak huni;
 - c. Klinik pendampingan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; dan
 - d. Bantuan kinerja fasilitator bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) pada lokasi bantuan pembangunan BSPS;
- (5) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Sosialisasi mengenai bantuan Pembiayaan Perumahan; dan
 - b. Klinik Pengajuan bantuan Pembiayaan Perumahan.
- (6) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Pembekalan teknis kepada dosen dan mahasiswa pelaksana kegiatan KKN Tematik;
 - b. Sosialisasi dan Diseminasi aturan dan NSPK mengenai bidang jasa konstruksi di lingkungan Perguruan Tinggi;
 - c. Dukungan peningkatan kapasitas dan pengembangan bidang jasa konstruksi kepada Dosen dan Mahasiswa; dan
 - d. Fasilitasi pelatihan jasa konstruksi terkait penyelenggaraan pelaksanaan KKN Tematik.
- (7) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Pemeliharaan dan penanganan sumber air;
 - b. Pembangunan dan rehabilitasi irigasi;
 - c. Kelembagaan pengelolaan sumber daya air di masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini tidak berpengaruh terhadap jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditandatangani sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan di atur dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengubah atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka dilakukan pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.



Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di masing-masing PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI
GORONTALO,



SYAMSU QAMAR BADU
Rektor

PIHAK KESATU
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



ANITA FIRMANTI
Sekretaris Jenderal

